



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN BULELENG
NOMOR : 7 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BULELENG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BULELENG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik serta mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggaraan pelayanan public pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng, maka wajib menetapkan Standar Pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng tentang Penetapan Standar Pelayanan pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik;
5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2016 tentang Pelayanan Terpadu pada Kementerian Agama;
6. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan pada Kementerian Agama;
7. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Kementerian Agama.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BULELENG TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BULELENG.**
- KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Standar Pelayanan pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pedoman bagi pimpinan satuan organisasi/kerja atau unit pelaksana pelayanan untuk menyelenggarakan pelayanan di lingkungannya.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Singaraja
Pada tanggal : 10 Januari 2023



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN BULELENG
NOMOR 7 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA
KANTOR KEMENTERIAN KABUPATEN BULELENG

NO	BENTUK LAYANAN	SEKSI	DAFTAR STANDAR PELAYANAN
1	PERIZINAN	SEKJEN	SP Permohonan Ijin Magang/PKL
2		SEKJEN	SP Ijin Audiensi
3		URUSAN AGAMA	SP Izin Operasional dan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Minggu Buddha (SMB)
4		PENDIDIKAN AGAMA	SP Izin Pendirian/ Tanda Daftar Lembaga Pendidikan Agama/Pasraman Formal/ Pasraman Non Formal
5		PENDIDIKAN AGAMA	SP Izin Operasional Pasraman Formal/ Pasraman Non Formal
6		HAJI DAN UMRAH	SP Izin Pendirian Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU)
7		URUSAN AGAMA	SP Pendaftaran dan Konsultasi Sertifikat Halal
8	PENDAFTARAN	URUSAN AGAMA	SP Permohonan Tanda Daftar Tempat Ibadah/ Lembaga Sosial Keagamaan
9		HAJI DAN UMRAH	SP Pendaftaran Haji Offline
10		HAJI DAN UMRAH	SP Pendaftaran Haji Online
11		KUA	SP Permohonan Pendaftaran Tanah Wakaf
12	KUA	SP Permohonan Pendaftaran Masjid Ke SIMAS Kemenag	
13	PENGESAHAN	KUA	SP Permohonan Legalisir Kutipan Akta Nikah
14		KUA	SP Permohonan Pengesahan Nazhir
15	PENCATATAN	KUA	SP Permohonan AW/APAW Tanah Wakaf
16		KUA	SP Permohonan Surat Keterangan Identitas Masjid
17	REKOMENDASI	URUSAN AGAMA	SP Rekomendasi/Surat Dukungan Permohonan Bantuan Ke Tingkat Kanwil dan Tingkat Pusat
18		KUA	SP Permohonan Pencatatan Nikah
19		KUA	SP Permohonan Rekomendasi Nikah
20		KUA	SP Permohonan Surat Keterangan Status
21		KUA	SP Permohonan Surat Keterangan Nikah Di Luar Negeri
21		KUA	SP Permohonan Rekomendasi Sertifikat Tanah Wakaf Ke BPN
22		KUA	SP Permohonan Rekomendasi Pengukuran Arah Kiblat
23	KUA	SP Permohonan Kartu Nikah	
24	PERSETUJUAN	PENDIDIKAN AGAMA	SP Permohonan Tunjangan Profesi Guru (TPG)
25		PENDIDIKAN AGAMA	SP Insentif/ Tunjangan Guru Non PNS
26		HAJI DAN UMRAH	SP Permohonan Pembatalan Haji
27		HAJI DAN UMRAH	SP Pelimpahan Porsi
28		HAJI DAN UMRAH	SP Mutasi Berangkat Haji
29		KUA	SP Permohonan Pembuatan Duplikat Kutipan Akta Nikah
30	URUSAN AGAMA	SP Permohonan Rohaniwan/Penceramah Agama	
31	PENUNJUKKAN	URUSAN AGAMA	SP Permohonan Pembaca/Naskah Doa
32		URUSAN AGAMA	SP Pembinaan dan Penyuluhan Agama
33		KUA	SP Permohonan Bimbingan Pra Nikah
34	KONSULTASI	HAJI DAN UMRAH	SP Konsultasi Layanan Haji dan Umrah

35		KUA	SP Permohonan Konsultasi Rumah Tangga
36		SEKJEN	SP Permohonan Data Informasi Agama, Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan
37	INFORMASI	URUSAN AGAMA	SP Permohonan Jadwal Imsyah/ Sholat
38		SEKJEN	SP Permohonan Bantuan Pemerintah/ BOP Lembaga Keagamaan/FKUB
39	LAINNYA	URUSAN AGAMA	SP Permohonan Bantuan Pemerintah Untuk Pembangunan/Rehabilitasi Tempat Ibadah
40		PENDIDIKAN AGAMA	SP Permohonan Bantuan Pemerintah Dalam Bentuk BOS/PIP

Ditetapkan di : Singaraja
Pada tanggal : 10 Januari 2023

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN BULELENG

